

ABSTRAK

Konsumen antara sering menetapkan harga jual yang tidak sebanding dengan kualitas barang demi keuntungan maksimal, sehingga merugikan konsumen akhir. Di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur batas kenaikan harga penjualan ulang, sehingga menjadi celah penyalahgunaan. Berbeda dengan Uni Eropa yang telah mengatur larangan kenaikan harga tidak wajar dan menetapkan pedoman kewajaran harga. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan hukum sebagai acuan untuk merumuskan aturan yang lebih tegas demi perlindungan konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif dengan Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang berasal dari studi pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penetapan harga khususnya dalam penjualan ulang masih belum memadai dan belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen berbeda dengan Uni Eropa yang telah memberikan pengaturan serta pedoman berkaitan dengan penetapan harga selain dengan adanya hal tersebut, Uni Eropa juga senantiasa memberikan pengawasan yang maksimal dilakukan dengan adanya tes harga wajar apabila terdapat kecurigaan terhadap pelaku usaha yang menetapkan harga tidak wajar.

Kata Kunci: Pembatasan Harga, Penjualan Ulang, Konsumen